

Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur)

Adrian Imam Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: 18071010141@student.upnjatim.ac.id

Hervina Puspitosari

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: hervina.ih@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 13 Juli 2022

| Revised: 6 Oktober 2022

| Accepted: 12 Oktober 2022

How to cite: Adrian Imam Ramadhan, Hervina Puspitosari, “Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur)”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 272-285.

ABSTRACT:

There are Provisions Football is a very popular sport among the people of Indonesia. The total population of Indonesia, which has a total of 365 million, prefers this one ball sport to other sports. With such huge potential resources, many are interested in using football as a medium or intermediary for various messages and information, ranging from its role as a business medium to a political medium. The research method of this writing is empirical juridical, is a legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The main motive for fixing the score is money. Big capital gambling syndicates dare to make scenarios regarding the outcome of a match because they have a lot of money to play at many points. However, it must be understood that as long as it does not meet certain elements that are criminally regulated, a score setting cannot be included in the category of crime/criminal but will still injure fair play. Three Elements of Legal System, the theory of Lawrence M. Friedman is a factor that influences law enforcement, namely the structural component, the substance component, and the cultural component or legal culture. Law enforcers must be pro-active in enforcing the law on match fixing because in essence, fixing scores or bribes in speak football matches is a general offense. Without a report, the police should do intelligence work for the convenience and good of the sport of football.

Keyword: *Match Fixing; Law Enforcement Obstacles; Football.*

ABSTRAK:

Ada Ketentuan Olahraga sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer diantara masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang memiliki jumlah 365 juta lebih menyukai olahraga bola satu ini dibandingkan olahraga yang lain. Sumber daya potensial yang begitu besar tersebut, banyak yang tertarik menjadikan sepak bola sebagai media atau perantara beragam pesan dan informasi, mulai dari perannya sebagai medium bisnis hingga medium politik. Metode penelitian penulisan ini yuridis empiris, merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Motif utama terkait pengaturan skor adalah uang. Sindikat judi bermodal besar berani membuat skenario terkait suatu hasil pertandingan karena mereka memiliki banyak uang untuk bermain dibanyak titik. Namun harus dipahami bahwa selama tak memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur secara pidana maka suatu pengaturan skor tak dapat dimasukkan kategori kejahatan/kriminal namun tetap saja mencederai fairplay. *Three Elemens of Legal Sistem*, teori dari Lawrence M. Friedman merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum. Penegak hukum harus pro aktif dalam melakukan penegakan hukum pengaturan skor (*Match Fixing*) karena pada hakikatnya pengaturan skor atau suap dalam pertandingan sepak bola adalah delik umum. Tanpa adanya laporan seharusnya kepolisian melakukan kerja-kerja intelejen demi kenyamanan dan kebaikan olahraga sepak bola.

Kata Kunci: *Match Fixing; Kendala Penegakan Hukum; Sepak Bola.*

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berubah dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena hubungan manusia dengan orang lain merupakan bagian integral dari keberadaan, kebutuhan setiap orang dipenuhi satu sama lain. Kontak sosial manusia yang berkembang menjadi setting sosial antar individu. Kontak tersebut dapat menyebabkan masalah di dalam komunitas itu sendiri, dan dalam situasi ini, hukum memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Agar setiap jenis undang-undang dan peraturan perundang-undangan selalu didasarkan pada moral, jiwa, dan hakekat yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dipahami dan menjunjung tinggi proses penciptaan kerangka dasar hukum nasional. Juga harus dimodifikasi untuk memenuhi tuntutan kemajuan zaman. terutama sesuai dengan kebutuhan akan perubahan hukum. Akibatnya, perubahan dalam masyarakat harus dapat tercermin dalam hukum. Hukum memiliki kekuatan untuk mengubah masyarakat.¹ Jhon Chipman Gray mengemukakan bahwa banyak definisi hukum yang dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, namun diantaranya Ketiga teori dimaksud menolak anggapan bahwa pengadilan adalah "theauthor" dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengespresikan hukum.²

"Berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah

*kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbul hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.*³

Di Indonesia, sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer. Olahraga bola khusus ini disukai oleh 365 juta penduduk Indonesia di atas olahraga lainnya. Banyak orang tertarik untuk memanfaatkan sepak bola sebagai media atau perantara berbagai pesan dan informasi karena potensi sumber dayanya yang sangat besar, mulai dari pemanfaatannya sebagai media bisnis hingga pemanfaatannya sebagai media politik. Atlet, manajemen klub sepak bola, pengusaha, dan pelaku ekonomi lainnya semua dapat menemukan prospek pekerjaan yang signifikan di tingkat lokal berkat kompetisi sepak bola profesional.

Ada faktor-faktor yang merusak prinsip sportifitas dan aturan hukum terkait yang tersembunyi di balik kemakmuran dan kejayaan sepak bola Indonesia. Diantaranya adalah penentuan skor (Match fixing). Istilah "pengaturan pertandingan" mengacu pada tindakan suap selama pertandingan sepak bola. Tentunya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum negara untuk menjalankan tugasnya dalam hal penegakan hukum

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 189).

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2009), 390.

³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).

pidana di Indonesia apabila hukum positif dilanggar, dalam hal ini tindak pidana suap yang dilakukan oleh anggota mafia sepak bola, karena dalam hal ini hukum pidana adalah domain negara untuk menegakkan hukum. Para pemain, pemilik klub, atau pihak swasta yang membiayai suatu pertandingan juga terlibat langsung dalam kerugian yang ditimbulkan oleh fenomena pengaturan skor dalam permainan sepak bola, selain mereka yang berhubungan langsung dengan para pelakunya.⁴

Kasus penetapan skor adalah hal biasa di Indonesia. Salah satunya adalah kasus lima pemain yang mencurangi permainan di Serang. Mantan anggota tim Serang Serang Eka Dwi Susanto, Fandy Edy, Ade Ivan Hafilah, Ivan Juliyandhi, dan Aray Suhendri melaksanakan tugas ini. Langkah ini mereka ambil saat bertanding melawan Rans Cilegon FC. Pak X memberi mereka janji keuangan sebagai imbalan untuk menyerah dan membantu mereka memenangkan Rans Cilegon FC. Kelima pemain tersebut juga diinstruksikan oleh Pak X untuk menyerahkan diri ke skuad Perekat Tegal dan Badak Lampung FC.⁵

Kelima pemain tersebut kemudian dipecat secara tidak hormat oleh Pemprov Serang, yang juga mengadukan mereka ke Komite Disiplin Persatuan Sepak Bola Indonesia.⁶ Kelima pemain tersebut menerima berbagai hukuman dari komite disiplin. Hal ini dilakukan karena beberapa pemain secara aktif mengubah skor sementara yang lain hanya melakukannya secara pasif. Menurut Pasal 64 Komdis PSSI, Komite Disiplin Persatuan Sepak Bola

Indonesia menghukum mereka dengan melarang mereka berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola, mendenda mereka, dan melarang mereka memasuki stadion.

Di Jawa Timur juga terjadi kasus manipulasi pertandingan, yakni pada pertandingan liga zona 3 Jawa Timur antara skuat Gresik Putra melawan klub Persema Malang. Skuat Gresik Putra yang terdiri dari dua pemain dan seorang kitman melakukan aksi curang tersebut. Manajemen Gresik Putra mengklarifikasi bahwa ketiga orang tersebut diberi uang dan tunjangan lainnya sebagai imbalan atas bantuan mereka untuk memanipulasi pertandingan demi kepentingan skuat Persema Malang.

Orang luar ini tidak hanya melakukan match fixing di laga ini, namun juga dilakukan pada laga melawan skuat NZR Sumpster dengan menekan mereka untuk kebobolan dan menawarkan hadiah senilai ratusan juta rupiah, namun manajemen Gresik Putra menolaknya. Manajemen Gresik Putra melaporkan dua insiden tersebut ke komite disiplin Asosiasi Provinsi Jawa Timur (ASPROV), dan mereka memecat tiga pengatur pertandingan—DGR yang bertugas sebagai kitman, dan dua pemain berinisial AC dan HPS—setelah mengetahui kejadian tersebut. keterlibatan mereka.

Perilaku tersebut di atas adalah ilegal jika dikaitkan dengan undang-undang Indonesia yang sebenarnya dan merupakan penyuaipan. Perbuatan suap dapat dibagi menjadi dua kategori: suap pejabat publik, ketika pelakunya adalah pegawai negeri sipil yang bertindak baik secara publik maupun pribadi sebagai pemberi dan penerima suap, dan suap pejabat swasta, di mana pelakunya adalah pegawai pejabat swasta atau pemerintah non-publik.⁷ Karena

⁴ A Subandi, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia* (Simposium Hukum Indonesia Vol.50, No.1, 2019, 2022).

⁵ Calvin Moniaga Sipahutar, "Jika 5 Pemain Persema Terbukti Terlibat Pengaturan Skor, APPI Tak Akan Beri Bantuan Hukum, Kompas.Com," n.d.

⁶ Sipahutar.

⁷ Indriyanto Seno Aji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 306.

berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka suap pejabat publik sering disebut sebagai tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyuapan pribadi di mana pelakunya adalah pejabat pemerintah non-pejabat dan yang tidak terkait dengan kedudukan atau wewenangnya seperti dalam perbuatan korupsi. Ruang lingkup tindak pidana penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap meliputi penyuapan yang merugikan kepentingan umum dan merugikan masyarakat meskipun dilakukan oleh pihak swasta atau pihak lain selain pegawai negeri, seperti suap dalam pemilihan perangkat desa, suap dalam olahraga, dan lain-lain.⁸

Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia belum berhasil menghentikan tindak pidana suap terkait pengaturan skor yang dilakukan oleh individu di luar dan di dalam administrasi organisasi olahraga sepak bola. Dapat dipahami bahwa sejumlah variabel berkontribusi terhadap masalah ini. Peraturan perundang-undangan sendiri merupakan faktor yang paling signifikan, selain kurangnya kerjasama antara penegak hukum dan PSSI. Meskipun hukum positif Indonesia tidak memasukkan pengaturan skor sebagai tindak pidana, komponen suap pengaturan pertandingan menunjukkan bahwa itu adalah tindakan ilegal. Sejauh mana undang-undang pidana Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dapat

diterapkan untuk memerangi suap di lingkungan atletik harus ditekankan.

Sebelumnya telah ada penelitian mengenai hal ini yang dilakukan oleh Achmad Subandi⁹ dalam jurnalnya yang berjudul Pengaturan Pertandingan dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia. Achmad Subandi menganalisis bentuk suap, pengaturan skor, yang terdiri dari dua macam: pertama suap digunakan untuk kepentingan salah satu klub, dan kedua suap digunakan untuk kepentingan pihak ketiga. Satu-satunya jenis penegakan hukum yang sekarang digunakan adalah penegakan hukum internal oleh PSSI, yang hanya mengenakan denda administratif sesuai dengan undang-undang FIFA. Namun, jika diselidiki dan dikembangkan lebih lanjut, penegakan hukum pidana berpotensi dapat digunakan untuk menghukum kejahatan suap penetapan skor ini.

Penelitian peneliti ini berbeda dengan penelitian Achmad Subandi sebelumnya, dan berujung pada ditemukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, sebuah undang-undang yang dapat menangkap pelaku tindak pidana kecurangan dalam pemberian uang. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, penulis makalah ini akan melihat tantangan yang dihadapi penegak hukum di Indonesia dalam menangani kasus pengaturan pertandingan sepak bola. Menurut Lawrence M. Friedman, tiga komponen sistem hukum—biasa disebut dengan Tiga Unsur Sistem Hukum—adalah komponen struktur, komponen substansi, dan budaya hukum atau komponen budaya. Semua komponen ini

⁸ Luhur Istighfar, *Suap Dan Aparat Penegak Hukum*" (Kompendum Pidana Suap BPHN, n.d.).

⁹ Subandi, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia*.

berdampak pada penegakan hukum.¹⁰ Sementara studi-studi sebelumnya telah melihat berbagai bidang substansi hukum, studi ini akan melihat banyak aspek budaya dan komponen/struktur hukum untuk memahami sepenuhnya tantangan yang dihadapi penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang seperti yang dijelaskan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola di Jawa Timur”.

Metode Penelitian

Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang penulis gunakan. Sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang dijadikan subyek penelitian berasal dari perspektif eksternal dalam penelitian hukum empiris semacam ini. Penelitian ini memanfaatkan data empiris yang dikumpulkan langsung dari pengamatan perilaku manusia dan diperoleh secara lisan, yaitu melalui wawancara. Dengan menggunakan metode penelitian ilmiah sosial untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga sosial lainnya, penelitian hukum ini berusaha untuk memeriksa dan menemukan bagaimana hukum muncul dan beroperasi dalam masyarakat.¹¹ Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini digunakan untuk menyelidiki penegakan hukum yang terjadi di lapangan dalam kaitannya dengan analisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengaturan pertandingan sepak bola di Jawa Timur.

¹⁰ Luthfiyanti Andromeda, “Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman),” *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.

¹¹ S. Mandiana, *Handout Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2022).

Kendala Penegak Hukum dalam Menindak Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) dalam Pertandingan Sepak Bola di Jawa Timur

Jika Penegakan hukum terhadap pengaturan skor (*Match fixing*) dalam pertandingan sepak bola merupakan upaya kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penyyuapan dalam keberlangsungan proses sepak bola agar bersih dan adil. Penegakan hukum berfungsi untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat serta bernegara.¹² Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk melakukan usaha-usaha keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum merupakan usaha yang mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan suatu nilai atau kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas setiap orang. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian Indonesia. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian memiliki tugas pokok memelihara keamanan, menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, dan

¹² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika (Yogyakarta: Liberty, 1988).

pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya mengatakan bahwa "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."

Penulis melakukan observasi lapangan di Direskrimum Polda Jatim dan wawancara dengan Penyidik Bapak Dwi Purwanto Bagian Banit Subdit I Kamneg, AKP Bapak Tribowo Sulaksono Bagian Kaurmintu subbagrenmin yang sedang melakukan Penyidikan Kasus *Match Fixing* dan Bapak Agus Gunawan bagian panranevbagbinopsnal Direskrimum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Direskrimum Polda Jatim di dapatkan data laporan masuk di wilayah Polda Jatim yang terjadi antara tahun 2021-2022. Data ini merupakan sekumpulan data yang diperoleh pihak Direskrimum Polda Jatim dari yang telah arsipkan oleh Direskrimum Polda Jatim.

Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa mereka menemui berbagai macam kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pengaturan skor (*Match fixing*) pertandingan sepak bola di Jawa Timur, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan. Berikut penulis mengumpulkan data analisa terhadap kendala penegakan hukum yang di hadapi oleh Direskrimum Polda Jawa Timur. Kendala-kendala tersebut kemudian dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori sebagaimana teori efektivitas penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman

yang menyatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).

1. Barang Bukti

Dikaitkan dengan struktur hukum, Selama proses penyelidikan sampai proses penyidikan berlangsung, penyidik dari Direskrimum Polda Jawa Timur mengungkapkan bahwa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana pengaturan skor (*Match fixing*) pertandingan sepak bola di Jawa Timur salah satunya yaitu barang bukti. Hasil wawancara penulis kepada penyidik mengungkapkan barang bukti yang di diamankan dalam proses penyelidikan sampai proses penyidikan yang paling rumit yaitu *Handphone* atau telepon genggam, terdapat 13 *Handphone* yang diamankan oleh penyidik Direskrimum Polda Jawa Timur selama proses penyelidikan dan proses penyidikan berlangsung.

*"Kendala nya yaitu pembuktian barang bukti ini , tim kami menyita beberapa jenis handphone milik tersangka maupun milik saksi yang berhubungan langsung dengan tersangka, total nya yaitu 13 handphone. Kami memeriksa isi handphone tersebut satu per satu, itulah yang menyebabkan proses pengungkapan kami menjadi lama. Dan juga handphone ini sifat nya tidak pasti , bisa saja para saksi ataupun tersangka dengan sengaja maupun tidak sengaja menghapus barang dengan mana tindak pidana dilakukan, seperti bukti percakapan (Chat) , dokumen dalam bentuk file atau bukti panggilan masuk atau keluar dalam handphone. Dari situlah tim kami harus memeriksa secara teliti dan detail."*¹³

¹³ "Hasil Wawancara Dengan Bapak Dwi Purwanto Bagian Banit Subdit I Kamneg

Bapak Dwi Purwanto selaku penyidik pun juga berhati-hati dalam membuktikan bahwa handphone ini dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, diperuntukkan melakukan tindak pidana atau mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Karena tersangka dalam melakukan tindak pidana pengaturan skor ini banyak menggunakan sarana handphone untuk berkomunikasi dalam memberi atau menjanjikan sesuatu penyuaipan kepada pihak yang diajak. Belum lagi jika terdapat saksi yang mangkir dalam pemanggilan pemeriksaan, pihak kepolisian juga memerlukan keterangan saksi dalam pembuktian adanya tindak pidana dalam kasus ini, ini juga memperlambat proses penyelidikan maupun penyidikan untuk bahwa handphone tersebut digunakan.

Setelah proses penyidikan, hasilnya penyidik menetapkan lima orang tersangka dan mengamankan beberapa barang bukti yaitu tiga lembar Daftar Nama dan Foto Panpel NZR Summersari 2021, tujuh unit Handphone berbagai merk, delapan SIM card, empat memory micro SD, satu lembar surat mandat tanggal 22 november 2021, 5 lima lembar putusan komite disiplin PSSI Jawa Timur dalam Liga 3 "Ms glow for men" Asprov PSSI Jawa Timur tanggal 19 November tahun 2021, enam lembar putusan komite disiplin PSSI Jatim dalam liga 3 "ms glow for men" Asprov PSSI Jawa Timur tahun 2021, nomor : 002/komdis/pssi-jtm/xi/2021, tanggal 19 november 2021, dua lembar salinan keputusan komite disiplin PSSI liga 3 tanggal 19 Desember 2018, dua lembar *Match Summary* Liga 3 "Ms Glow For Men" PSSI Jawa Timur 2021 pertandingan antara NZR Summersari melawan Gresik Putra di Stadion

Gajayana Malang, Kabupaten Malang, dua lembar *Match Summary* Liga 3 "MS Glow For Men" PSSI Jawa Timur 2021 pertandingan antara Persema Malang melawan Gresik Putra di Stadion Gajayana Malang, Kabupaten Malang.

2. Kasus Pertama yang ditangani

Dikaitkan dengan kultur hukum, pihak dikeskrimum juga menghadapi kendala yang lain yaitu kasus Pengaturan skor di pertandingan sepak bola liga 3 zona Jawa Timur ini merupakan kasus pertama yang ditangani langsung oleh dikeskrimum Polda Jawa Timur. Sebelum nya di Jawa Timur juga pernah terjadi kasus pengaturan skor (*Match fixing*) di pertandingan sepak bola pada tahun 2018-2019, Tepat nya pada pegelaran liga 2 di Jawa Timur yang dilakukan oleh tim dari kota Mojokerto yaitu Mojokerto Putra. Menurut keterangan Bapak Dwi Purwanto Tim Mojokerto Putra juga pernah melakukan pengaturan skor (*Match Fixing*) sebanyak empat kali dalam perhelatan liga 2 tahun 2018-2019 yaitu pada laga PSMP Mojokerto melawan Gresik United pada 29 saat September, dan saat laga PSMP Mojokerto melawan Aceh United pada 29 Oktober, Kemudian dua laga PSMP Mojokerto sebagai tuan rumah melawan Kalteng Putra pada 3 November dan 9 November 2019 saat Kalteng Putra menjadi tuan rumah. Tapi pada saat itu, Bapak Dwi Purwanto menuturkan bahwa dia bukan sebagai penyidik dalam kasus pengaturan skor melainkan sebagai anggota tim satuan tugas anti mafia bola Jawa Timur.

"Memang saat itu ada kasus pengaturan skor di Jawa Timur yang dilakukan oleh tim Mojokerto Putra sebanyak empat kali selama liga 2 2018 berlangsung, tapi saat itu saya bukan sebagai penyidik nya, melainkan sebagai anggota tim satgas anti mafia bola. Saat itu tim dari Polda Jawa Timur tugas nya

Subbagrenmin Direskrimum Polda Jatim, 9 Maret 2022," n.d.

membantu pemanggilan sanksi dan tersangka serta pengamanan barang bukti yang ada di daerah tugas kita saja."

Proses penyelidikan maupun proses penyidikan saksi-saksi yang terlibat kasus pengaturan skor (*Match fixing*) dilakukan langsung di pusat nya yaitu di Polda Metro Jaya di daerah Jakarta Selatan, tetapi untuk proses gelar perkara Polda Jatim turut andil dalam pengamanan nya saja. Hal ini di karenakan pada tahun 2019 telah terjadi kasus pengaturan skor yang sangat *massive* dalam sepak bola indonesia, bukan hanya dari liga 3 saja tetapi terdapat indikasi pengaturan skor yang dilakukan di liga 2 indonesia. Dari hal itu lah , PSSI beserta Mabes Polri bekerja sama dan membentuk satuan tugas anti mafia bola yang tujuan memberantas para *matchfixer* atau pelaku pengaturan skor di indonesia.

Setelah melakukan berbagai tahap penyidikan, akhirnya satuan tugas anti mafia bola saat itu menetapkan tersangka yang tidak asing dalam keanggotaan PSSI, salah satu nya yaitu Joko Driyono. Ia pernah menjabat posisi wakil ketua umum ketika PSSI dipimpin Edy Rahmayadi pada 2016. Joko driyono juga sempat menempati posisi kursi ketua pada 2019 setelah ketua umum PSSI saat itu yaitu Edy Rahmayadi mundur dan memilih fokus menjadi Gubernur Sumatera Utara. Tapi saat proses persidangan, Majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan mengenakan Joko Driyono dengan pasal 233 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan karena terbukti telah menyuruh orang untuk merusak dan menghilangkan barang bukti tentang pengaturan skor (*match fixing*) yang terjadi saat itu.

"Memang saat itu kan terdakwa pelaku pengaturan skor sudah divonis oleh pengadilan, tapi pasal yang dikenakan bukan pasal

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, tapi dikenakan pasal 233 KUHP tentang perusakan barang bukti. Hal ini lah yang membuat kita lebih teliti dan hati hati dalam pemeriksaan dan penetapan tersangka dalam kasus pengaturan skor di Jawa Timur saat ini sebelum kita limpahkan berkas-berkas nya ke kejaksaan."*¹⁴

Selain Joko Driyono, terdapat salah satu tersangka lain nya yaitu Vigit Waluyo, Pemilik dari tim Mojokerto Putra yang terbukti sebagai orang yang melakukan pengaturan skor pada tim nya sendiri. Vigit Waluyo sempat dinyatakan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Metro Jaya namun pada akhir nya dia menyerahkan diri dengan didampingi keluarganya ke kejaksaan negeri Malang.

3. Peraturan Perundang-Undangan yang Terlupakan

Tentang subsutansi hukum, soal *match fixing* di Indonesia, tentu bukan hal baru di dunia olahraga kita; keberadaannya asli dan gamblang, tetapi sangat sulit dibuktikan. Dalam konteks ini, memanipulasi skor banyak dilakukan untuk keuntungan finansial. Karena mereka memiliki banyak uang untuk dimainkan pada waktu yang berbeda, sindikat judi modal besar rela berspekulasi tentang hasil pertandingan. Namun harus dipahami bahwa penetapan skor tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan atau pidana meskipun tetap merugikan *fair play* jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur secara pidana. Hal ini terjadi karena beberapa penetapan skor dilakukan semata-mata sebagai taktik untuk menghindari atau memilih lawan, bukan untuk keuntungan finansial. Kejelasan motivasi sangat penting dalam penyidikan penetapan skor karena

¹⁴ "Hasil Wawancara Dengan Bapak Dwi Purwanto Bagian Banit Subdit I Kamnag Subbagrenmin Direskrimum Polda Jatim, 9 Maret 2022."

Komisi Etik PSSI, Komisi Disiplin (Komdis), dan Komisi Banding (Komding) adalah satu-satunya badan yang dapat menjatuhkan hukuman jika penetapan skor tidak sesuai dengan kriteria pelanggaran pidana. Sebaliknya, ketika penyelidikan mengungkap lebih banyak fakta yang melibatkan pihak lain, termasuk wasit, hakim garis, pelatih, bahkan bandar judi, mafia, dan lain-lain, federasi tidak mampu menghentikannya dan harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang sangat perlu diterapkan merupakan "aturan yang terlupakan" karena sistem pencatatan peraturan yang tidak memadai dan banyaknya peraturan (hampir setiap undang-undang di Indonesia memiliki ketentuan pidana tetapi tidak dikodifikasi). Tidak adanya pemberitahuan aturan ini membuat situasi ini semakin buruk. Bahkan banyak aparat penegak hukum yang tidak mengetahui aturan ini, apalagi masyarakat biasa. Polisi menilai konteks suap mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang jelas tidak relevan dalam kasus ini. Pelepasan Johan Ibo adalah contoh nyata dari hal ini. Karena situasi politik rezim Orde Baru yang melindungi sektor swasta rekan-rekan penguasa dan euforia reformasi, suap menjadi populer dalam konteks Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Korupsi. Suap merupakan langkah maju bagi Indonesia tetapi tidak akan sepenuhnya menjerat semua kejahatan suap di sektor swasta (non-pemerintah). Pembebasan Johan Ibo, yang terjadi karena polisi salah mengartikan konteks "suap" dengan merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU

Tipikor), yang jelas-jelas tidak relevan dalam kasus ini, sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Suap, sebagai bukti bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang suap dilupakan dalam menangani kasus pengaturan pertandingan.¹⁵ Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap pada awalnya dikeluarkan khusus untuk menangani suap yang sangat nyata di cabang sepak bola, hasil dari banyak pertandingan sulit untuk ditentukan kasus per kasus jika negara gagal pada saat ini. Tahun 1970-an dan 1980-an adalah panggung sepak bola karena absurditas dan kurangnya rekaman video.

Upaya Mengatasi Kendala yang Dihadapi Penegak Hukum dalam Mengatasi Tindak Pidana Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepak Bola di Jawa Timur

Pada hakikatnya penegakan hukum selalu mengalami kendala, baik kendala teknis maupun kendala non-teknis. Kendala-kendala tersebut kemudian dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori sebagaimana teori efektivitas penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁶

¹⁵ Eko Noer Kristiyanto, "Tindak Pidana Pengaturan Skor", n.d.

¹⁶ Lawrence M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective; Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: Penerjemah; M. Khozim* (Bandung: Nusa Media, 2013).

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:¹⁷

"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Dalam teori Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 meliputi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus pun suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya akan menjadi angan-angan saja.

Dalam konteks perkara pengaturan skor, struktur hukum (polisi) belum semua mengetahui adanya substansi hukum (Undang-Undang) yang dapat dikenai kepada pelaku pengaturan skor. Sebagaimana telah di uraikan pada bab sebelumnya bahwa belum semua penyidik mengetahui keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang suap. Dibuktikan juga dengan dilepaskannya Johan Ibo karena pihak kepolisian melihat konteks suap mengacu kepada Undang-Undang

Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang tentu saja tidak relevan dalam kasus tersebut. Artinya disini permasalahan struktur juga terjadi. Solusi atas kendala struktur adalah dengan melakukan giat sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum, apalagi terhadap peraturan-peraturan yang "usia" nya sudah tua.

Terkait kendala barang bukti handphone yang susah untuk di lakukan pelacakan atau sulit diketahui terjadinya tindak pidana melalui apa, menurut hemat penulis hal tersebut sangat minor dalam proses pembuktian. Pada hakikatnya barang bukti tidak dapat hadir tanpa adanya alat bukti. Mengenai kekuatan pembuktian, barang bukti tidak memiliki kekuatan pembuktian, kecuali kemudian dapat diidentifikasi oleh alat bukti. Sebagai contoh, pistol yang digunakan untuk membunuh akan memiliki kekuatan pembuktian jika diakui oleh keterangan terdakwa. Jadi, barang bukti itu tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diberikan keterangan oleh saksi. Bukti Lainnya yang dapat digali oleh penyidik adalah uang yang diberikan, baik itu yang secara langsung maupun yang diberikan melalui bank. Jika diberikan melalui bank, penyidik dapat meminta bantuan PPATK untuk melakukan pelacakan aliran uang atau melakukan pemblokiran rekening yang diduga digunakan untuk transaksi pengaturan skor. Sehingga sebenarnya kendala yang disampaikan oleh penyidik terkait handphone tidak terlalu relevan untuk dijadikan alasan yang menghambat proses penyidikan. Apalagi saat penulis melakukan wawancara tahapan perkara masih pada tahap penyelidikan, yang mana pada tahap penyelidikan dicari ada tidaknya unsur pidana. Jika melihat konstruksi perkara pengaturan skor jelaslah merupakan tindak pidana, soal apakah benar-benar terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh si A atau si B bukan digali dan

¹⁷ Lawrence M Friedman.

ditentukan pada tahap penyelidikan tetapi pada tahap penyidikan. Tahap penyelidikan hanya menentukan apakah ada tindak pidana dalam pertandingan sepak bola itu? Apakah pertandingan sepak bola itu terjadi pengaturan skor? Apakah ada saksi yang mengetahui? Barulah barang bukti digunakan untuk membuktikan keterangan saksi dan digunakan untuk menentukan siapa tersangka dalam perkara tersebut pada tahap penyidikan.

Selanjutnya terkait substansi hukum. Dalam teori Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga merupakan hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Substansi hukum menurut Friedman adalah:¹⁸

"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books"

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Terkait substansi dalam perkara pengaturan skor, menurut penulis sudah ada dan dapat dilaksanakan, hanya saja memang penulis akui bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 masih banyak tidak diketahui oleh

masyarakat Indonesia. Hal ini pula yang penulis keluhkan pada Bab sebelumnya bahwa terlalu banyaknya aturan-aturan hukum pidana yang terpecah belah tidak terkodifikasi memungkinkan aturan-aturan yang memiliki "usia tua" tidak banyak diketahui oleh kalangan penegak hukum. Oleh karenanya saran yang dapat penulis sampaikan untuk menyelesaikan kendala mengenai substansi yang tidak banyak diketahui adalah dengan melakukan kodifikasi seluruh peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia menjadi satu kitab hukum pidana. Dengan terkodifikasinya peraturan hukum pidana dalam satu kitab akan menjadikan keefektifan dalam memahami dan tentu tidak lagi terjadi adanya "undang-undang yang terlupakan" sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980.

Selanjutnya terkait dengan kultur hukum, menurut Friedman, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.¹⁹ Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Dengan demikian, salah satu indikator berfungsinya hukum adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Friedman mengemukakan:²⁰

"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat

¹⁸ Lawrence M Friedman.

¹⁹ Lawrence M Friedman.

²⁰ Lawrence M Friedman.

penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Permasalahannya adalah bahwa alam kebudayaan masyarakat kita sesungguhnya adalah masyarakat agraris dengan komunalitasnya. Masyarakat yang demikian selalu menunjukkan keinginan untuk hidup bersama secara damai dan harmonis. Karenanya, mereka cenderung menghindari konflik agar harmonisasi dalam masyarakat terjadi. Setiap kegiatan yang melanggar harmonisasi, akan dianggap sebagai anomali (menyimpang) dan layak untuk dikenai sanksi sosial. Dalam konstruksi tersebut, masyarakat cenderung „diam“ ketika ada hal-hal yang mungkin tidak disepakatinya. Alasan utama mengedepankan harmonisasi sosial menjadi pilihan untuk membiarkan berbagai kemungkinan pelanggaran hukum seperti korupsi. Misalnya, ketika ada kolega atau tetangga yang melakukan aktivitas yang mengarah pada tindakan memperkaya diri, cenderung dibiarkan, karena khawatir terjadi konflik di dalamnya. Praktek seperti itu tidak terkecuali pada kegiatan olahraga dengan adanya pengaturan skor. Penulis menyakini bahwa yang mengetahui terjadinya pengaturan skor bukan hanya orang yang melakukan transaksi, akan tetapi para pemain-pemain lain yang “sama-sama tahu” terjadi pengaturan skor, akan tetapi diam. Banyak alasan diam, ada faktor karena yang melakukan praktek pengaturan adalah pemain senior, ada pula alasan bahwa yang melakukan praktek pengaturan ada pelatih, manajemen, hingga pemilik klub

tersebut. Jika sudah demikian makan akan menjadi sulit untuk para penegak hukum melakukan penegakan hukum. Dengan kendala ini tentu bukan menjadi hal yang mudah untuk diselesaikan. Penulis memiliki suatu pemikiran bahwa untuk memperbaiki kultur korup yang buruk dan busuk itu dapat kita semua mulai dari diri kita masing-masing, keluarga, dan rekan sejawat, Dari situlah maka penulis Yakini jika secara massive melakukan Gerakan semacam itu semua orang akan melakukan hal yang sama sehingga 3 faktor sebagaimana yang disampaikan oleh Lawrence Friedman dapat tercapai pada tahapan yang sempurna.

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan observasi lapangan di Direskrim Polda Jatim dan wawancara dengan Penyidik Bapak Dwi Purwanto Bagian Banit Subdit I Kamneg, AKP Bapak Tribowo Sulaksono Bagian Kaurmintu subbagrenmin yang sedang melakukan Penyidikan Kasus *Match Fixing* dan Bapak Agus Gunawan bagian panranevbagbinopsnal Direskrim, kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara pengaturan skor (*Match Fixing*) di POLDA Jawa Timur adalah terkait dengan barang bukti yang sulit di dapatkan, terutama terkait dengan barang bukti handphone. Penyidik sangat berhati-hati untuk menentukan apakah handphone yang diperiksa merupakan handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi pengaturan skor. *Kedua*, di POLDA Jawa Timur pengaturan skor merupakan perkara pertama yang ditangani

sehingga membutuhkan suatu penyesuaian terkait dengan pemeriksaan saksi. Ketiga bahwa belum semua penyidik memahami adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Suap yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku suap dalam pertandingan sepak bola atau dalam perkara pengaturan skor (*Match Fixing*).

2. Dengan kendala yang ada, Penulis memberikan saran yang didasarkan atas teori penegakan hukum dari Lawrence Friedman, yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Perbaikan pada masing-masing komponen itu dapat menyelesaikan seluruh persoalan atau kendala penegakan hukum tidak terkecuali penegakan hukum dalam perkara pengaturan skor (*Match Fixing*) di POLDA Jawa Timur.

Daftar Pustaka

- Aji, Indriyanto Seno. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Andromeda, Luthfiyanti. "Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman)." *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.
- Dellyana Shant. *Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- "Hasil Wawancara Dengan Bapak Dwi Purwanto Bagian Banit Subdit I Kamneg Subbagrenmin Direskrimum Polda Jatim, 9 Maret 2022," n.d.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Istighfar, Luhur. *Suap Dan Aparat Penegak Hukum*". Kompedium Pidana Suap BPHN, n.d.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Tindak Pidana Pengaturan Skor", n.d.
- Lawrence M Friedman. *The Legal System A Social Science Perspective; Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: Penerjemah; M. Khozim*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Mandiana, S. *Handout Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2022.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, n.d.
- Sipahutar, Calvin Moniaga. "Jika 5 Pemain Perserang Terbukti Terlibat Pengaturan Skor, APPI Tak Akan Beri Bantuan Hukum, Kompas.Com," n.d.
- Subandi, A. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia*. Simposium Hukum Indonesia Vol.50,No.1,2019, 2022.